

Konsep Ilmu Negara

Dr. Sarkadi, M.Si.



PENDAHULUAN

Pada Modul 1 ini diuraikan tentang Konsep Ilmu Negara. Ilmu Negara ini merupakan mata kuliah pengantar. Sebagai mata kuliah pengantar, maka pengetahuan yang diperoleh dari mata kuliah ini tidak mempunyai nilai-nilai yang praktis, tetapi mempunyai nilai yang teoretis, artinya dari pengetahuan mata kuliah Ilmu Negara tidak dapat menggunakan hasilnya secara langsung di dalam praktik. Modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar, yaitu Pengertian dan Objek Ilmu Negara, Hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu Kenegaraan serta Aliran-aliran Ilmu Negara.

Materi-materi tersebut diramu menjadi satu bahan pengajaran untuk mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Terbuka (UT).

Secara umum setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang konsep Ilmu Negara serta hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Kenegaraan.

Secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian Ilmu Negara dari pendapat beberapa ahli;
2. Menjelaskan objek Ilmu Negara;
3. Menjelaskan hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu Kenegaraan;
4. Menjelaskan aliran-aliran dalam Ilmu Negara.

Secara sistematis modul ini dibagi dalam 3 Kegiatan Belajar, yaitu:

Kegiatan Belajar 1 : Pengertian Ilmu Negara dan Objek Ilmu Negara.

Kegiatan Belajar 2 : Hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu Kenegaraan.

Kegiatan Belajar 3 : Aliran-aliran dalam Ilmu Negara.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Ilmu Negara dan Objek Ilmu Negara

Sudahkah Anda mendengar apa itu Ilmu Negara? Baik, di bawah ini akan diuraikan tentang pengertian Ilmu Negara dan Objek Ilmu Negara. Kelahiran dan kehadiran Ilmu Negara tidak dapat lepas dari jasa George Jellinek, seorang pakar hukum dari Jerman yang kemudian di kenal sebagai bapak Ilmu Negara. Pada tahun 1882 ia telah menerbitkan buku dengan judul *Algemeine Staatslehre* (Ilmu Negara Umum), buku ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Ilmu Negara. Istilah Ilmu Negara dikenal dengan beberapa istilah, antara lain sebagai berikut.

1. Di Belanda dikenal dengan istilah *Staatsleer*.
2. Di Jerman dikenal dengan istilah *Staatslehre*.
3. Di Prancis dikenal dengan istilah *Theorie d'etat*.
4. Di Inggris dikenal dengan istilah *Theory of State, The General Theory of State, Political Science, atau Politics*.


Itulah beberapa istilah tentang Ilmu Negara dari beberapa negara, yaitu dari Belanda, Jerman, Prancis, dan Inggris.

A. PENGERTIAN ILMU NEGARA

Di bawah ini akan dipaparkan beberapa pendapat tentang Ilmu Negara menurut ahlinya.

1. Pendapat George Jellinek

Kansil (2000) mengatakan bahwa Jellinek dalam bukunya *Algemeine Staatlehre* menggunakan *methode van systematesering* (metode sistematika) dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang Ilmu Negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri (sesudah akhir abad ke 19 atau awal abad ke 20) dan bahan-bahan itu, kemudian disusunnya dalam suatu sistem. Skema pembagiannya sebagai berikut.



Tabel 1.1
Skema Ilmu Negara George Jellinek

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Ilmu Negara adalah bagian dari Ilmu Kenegaraan (*staatswissenschaft*). Menurut George Jellinek yang dimaksud dengan Ilmu Kenegaraan adalah ilmu pengetahuan mengenai suatu negara. Istilah *staatswissenschaft* ini dapat dipakai dalam pengertian tunggal maupun jamak dan *staatswissenschaft* dalam arti luas meliputi *staatswissenschaft* dalam arti sempit dan *rechtswissenschaft* (ilmu pengetahuan hukum). *Staatswissenschaft* dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang menekankan pada negara sebagai objeknya, sedangkan *rechtswissenschaft* adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang menekankan pada segi hukum.

George Jellinek awalnya menghimpun semua ilmu pengetahuan mengenai negara (*staatswissenschaft* dalam arti luas), kemudian ia memisahkan ke dalam dua golongan yaitu:

- a. Golongan ilmu pengetahuan yang menekankan pada negara sebagai objeknya (*staatswissenschaft* dalam arti sempit), yaitu: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Antar Negara;

- b. Golongan ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada segi hukumnya (*rechtswissenschaft*), yaitu Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Acara Perdata/Pidana.

Dalam sistematika Jellinek, *staatswissenschaft* dalam arti sempit dibagi lagi dalam 3 golongan ilmu pengetahuan, yaitu:

- a. *Beschreibende staatswissenschaft* atau *Statenkunde*
- b. *Theoritische staatswissenschaft* atau *Staatslehre*
- c. *Praktische staatswissenschaft*

Beschreibende staatswissenschaft atau *Statenkunde* ialah ilmu pengetahuan yang melukiskan tentang negara, yang dapat disebut sebagai *history of state* atau *political history*. Ilmu pengetahuan ini hanya melukiskan tentang unsur-unsur negara, aspek-aspek negara, dan segala bahan yang menggambarkan suatu negara tertentu atau negara pada umumnya yang sering disebut dengan *Statenkunde*. Dari bahan yang diperoleh *Statenkunde* ini kemudian dicari persamaannya di bidang hukum guna menyusun perumusan-perumusan yang berlaku bagi semua bahan-bahan tersebut. Hasil dari usaha mencari perumusan-perumusan yang berlaku untuk semua bahan-bahan itu adalah *Staaatslehre* (*theoritische staatswissenschaft*) yang telah berbentuk teori atau ajaran tentang negara yang sesuai dengan fungsi mata kuliah Ilmu Negara.

Dalam *Staatslehre* ini mulai diadakan pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian dengan menggunakan bahan-bahan dari lukisan mengenai negara. Artinya *Staatslehre* ini mengambil bahan-bahan dari *Statenkunde*. Hasil abstraksi dari bahan-bahan yang disediakan oleh *Statenkunde*, yaitu *Staatslehre* ini kemudian dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan negara, yaitu dalam menjalankan politik kenegaraan.

Selanjutnya George Jellinek membagi *Staatslehre* ke dalam dua ilmu pengetahuan, yaitu:

- a. *Algemeine Staatslehre*, mengenai negara sebagai pengertian umum (*genus*),
- b. *Besodere Staatslehre*, mengenai negara sebagai pengertian khusus (*species*).

Berkenaan dengan *Algemeine Staatslehre* terdapat suatu ajaran dari Jellinek yang disebut dengan *Zweiseiten Theorie*, yaitu suatu teori yang meninjau negara dari dua sudut atau segi, dari pandangan Sosiologis dan pandangan Yuridis. Timbulnya teori ini dikarenakan bahwa suatu negara merupakan suatu bangunan hukum yang juga merupakan bangunan masyarakat. Sebagai bangunan hukum ditinjau secara yuridis, sedangkan sebagai bangunan masyarakat ditinjau dari segi sosiologis. Jellinek memandang negara sebagai suatu *rechtlische institut* (bangunan yuridis) dan sebagai suatu *soziale faktum* (kenyataan sosial, bangunan masyarakat), dari teori tersebut maka dalam *Algemeine Staatslehre* timbul dua ilmu, yaitu:

- a. *Algemeine staatsrechtlehre* (teori-teori umum mengenai negara, teori-teori umum mengenai negara yang bersifat yuridis, bagian yang menunjuk pada segi yuridis);
- b. *Algemeine soziale staatslehre* (teori-teori umum mengenai negara yang bersifat sosial, bagian yang menunjuk pada segi sosial).

Sedangkan menurut *zweiseiten, theorie besondere staatslehre* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Individuelle staatslehre*, yaitu mengenai suatu negara yang dipandang sebagai *ganzheit* atau keseluruhan, dipandang dari segi luarnya, yaitu segi sosial;
- b. *Spezielle staatslehre*, yaitu mengenai suatu negara yang dipandang dari strukturnya (segi yuridis), mengenai bangunannya (dipandang dari dalam), seperti kepala negara, parlemen, kabinet, jadi menunjuk kepada organisasi negara dan fungsi negara.

2. Pendapat Kelsen

Menurut Kelsen Ilmu Negara tidak perlu menyelidiki asal usul terjadinya negara dan bentuk-bentuknya. Tiap peninjau negara, organisasi negara hendaklah dimulai dengan peninjauan dari sudut hukum. Sedangkan asal mula terjadinya, perkembangannya atau pertumbuhan negara tidaklah termasuk dalam Ilmu Negara karena hal yang terakhir ini termasuk hal yang metayuridis, menurut beliau lahirnya suatu negara sebagai suatu pernyataan yang sederhana, yang tak dapat dimasukkan dalam hal-hal yang yuridis. Jadi apabila ingin membahas tentang negara, hal yang paling baik adalah meninjau persoalan semata-mata hanya dari sudut hukum saja. Soehino (2005).

3. Pendapat Krannenburg

Dalam buku Soehino, yang berjudul Ilmu Negara (2005), Krannenburg mengatakan bahwa Ia tidak setuju dengan pendapat Kelsen yang membatasi cara peninjauan Ilmu Negara hanya dari sudut hukum saja dengan menyerahkan penyelidikan asal mula negara kepada cabang ilmu pengetahuan yang lain, yaitu sosiologi. Pandangan seperti itu menurut Krannenburg dianggap suatu yang skeptis dan negatif karena pandangan itu telah melepaskan tugas pokok Ilmu Negara sebagai cabang ilmu pengetahuan, yaitu tentang asal mula negara, dan menyerahkannya kepada sosiologi, sedangkan tugas ini seharusnya dianggap sebagai tugas utama Ilmu Negara.

Ilmu Negara itu sifatnya telah mendekati Ilmu Negara yang *spezielle* dalam sistematik George Jellinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki, yang dipelajari atau yang dibicarakan adalah negara dalam pengertian yang umum. Jadi pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan negara itu, hakikatnya apa, dan bagaimana terjadinya negara itu. Jadi objeknya itu sifatnya adalah abstrak. Maka kalau Ilmu Negara yang kita pelajari sekarang ini kita masukkan dalam sistematika George Jellinek termasuk dalam Ilmu Negara yang spesial.

Itulah beberapa pengertian Ilmu Negara menurut para Ahli, mudah-mudahan Anda memahaminya. Di bawah ini akan diuraikan tentang objek Ilmu Negara.

B. OBJEK ILMU NEGARA

Objek atau lapangan pembicaraan Ilmu Negara adalah negara; penyebutan ini sebetulnya adalah baru sepintas saja sesuai dengan nama ilmu yang dibicarakan. Sesungguhnya ilmu yang membicarakan negara itu tidak saja Ilmu Negara, melainkan masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara. Oleh karena itu dalam menentukan objek Ilmu Negara ini pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu ilmu-ilmu yang manakah yang mempunyai hubungan erat dengan Ilmu Negara berkaitan dengan objeknya itu. Dalam Kurikulum S1 PPKn dapat diketahui bahwa yang mempunyai hubungan erat dengan Ilmu Negara adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Ilmu Politik. Mengapa ilmu-ilmu tersebut memiliki hubungan yang erat dengan Ilmu Negara? Karena ilmu-ilmu tersebut memiliki objek yang sama, yaitu negara.

Objek Ilmu Negara adalah negara pada umumnya dalam pengertian negara yang abstrak-umum-universal. Jadi penyelidikannya tidak hanya ditujukan pada negara-negara tertentu yang konkrit melainkan lebih ditujukan pada bentuk dan hakikat negara pada umumnya di seluruh dunia. Sedangkan objek ilmu-ilmu lainnya adalah negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit, artinya objeknya itu sudah terikat dengan tempat, keadaan dan waktu, jadi telah memiliki objek yang pasti, misalnya negara Republik Indonesia, negara Inggris, negara Jepang dan seterusnya. Kemudian dari negara dalam pengertiannya yang konkrit itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya alat-alat perlengkapannya, wewenang serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut dan seterusnya.

Objek Ilmu Negara yaitu negara dari sifat atau pengertiannya yang abstrak-umum-universal sebagaimana diuraikan di atas tersebut perlu dibicarakan terkait tiga pokok seperti berikut:

1. Asal mula negara,
2. Hakikat negara, serta
3. Bentuk-bentuk negara dan pemerintah.

Jadi, tiga hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan dalam Ilmu Negara. Tiga hal pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengenai asal mula negara, itu yang dimaksud bukanlah asal mula, atau terbentuknya suatu negara yang konkrit, negara Indonesia, Jepang, Inggris, misalnya bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi, asal mula atau terbentuknya apa atau sesuatu yang dinamakan negara. Negara dalam pengertiannya yang abstrak-umum-universal tadi. Jadi, tegasnya apa yang dinamakan negara itu adanya hanya ada dalam alam pikiran, dalam angan-angan. Artinya kita memikirkan adanya sesuatu, sesuatu itu kemudian kita angkat ke alam pikir, dan di sinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan negara itu.
2. Mengenai hakikat negara, ini pun yang dimaksud bukanlah hakikat daripada negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada apa yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau suatu alat, atau suatu wadah, atau organisasi atau perkumpulan, ini nanti akan dijumpai pendapat-pendapat banyak sekali dari para ahli terkait dengan hakikat negara.
3. Mengenai bentuk negara, ini pun tidak ditujukan pada negara tertentu saja atau negara yang konkrit, tetapi dibicarakan tentang bentuk-bentuk negara pada umumnya yang dipastikan bentuk-bentuk negara ini

memiliki keanekaragaman bagi negara-negara di dunia. Dalam hal ini tidak bicara tentang bentuk negara Indonesia, Inggris atau negara Jepang, tetapi bentuk negara pada umumnya.

Terkait dengan persoalan objek Ilmu Negara ini akan dibahas lebih lanjut pada Kegiatan Belajar 2 terkait dengan hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan ilmu kenegaraan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Berikan beberapa istilah Ilmu Negara yang digunakan di beberapa negara, seperti di Belanda, Inggris, Jerman, serta Prancis?
- 2) Metode apa yang digunakan oleh George Jellinek dalam menyusun bukunya yang berjudul *Algemeine Staatslehre*, Jelaskan?
- 3) Jelaskan pendapat Krannenburg tentang Ilmu Negara?
- 4) Apa yang menjadi objek Ilmu Negara, jelaskan?
- 5) Terdapat tiga hal pokok yang dibicarakan dalam Ilmu Negara yaitu asal mula negara, hakikat negara, dan bentuk-bentuk negara dan pemerintah? Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Istilah Ilmu Negara dikenal beberapa istilah, antara lain:
 - a. Di Belanda dikenal dengan istilah *Staatsleer*.
 - b. Di Jerman dikenal dengan istilah *Staatslehre*.
 - c. Di Prancis dikenal dengan istilah *Theorie d'etat*.
 - d. Di Inggris dikenal dengan istilah *Theory of State*, *The General Theory of State*, *Political Science*, atau *Politics*.
- 2) Dalam menyusun bukunya *Algemeine Staatslehre* George Jellinek menggunakan *methode van systematesering* (metode sistematika), yaitu dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang Ilmu Negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai masanya sendiri (sesudah akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20) dan bahan-bahan itu kemudian disusunnya dalam suatu sistem.

- 3) Pendapat Krannenburg tentang Ilmu Negara
Ia tidak setuju dengan pendapat Kelsen yang membatasi cara peninjauan Ilmu Negara hanya dari sudut hukum saja dengan menyerahkan penyelidikan asal mula negara kepada cabang ilmu pengetahuan yang lain, yaitu sosiologi. Pandangan seperti itu menurut Krannenburg dianggap suatu yang skeptis dan negatif karena pandangan itu telah melepaskan tugas pokok Ilmu Negara sebagai cabang ilmu pengetahuan, yaitu tentang asal mula negara, dan menyerahkannya kepada sosiologi, sedangkan tugas ini seharusnya dianggap sebagai tugas utama Ilmu Negara. Ilmu Negara itu sifatnya telah mendekati Ilmu Negara yang *spezielle* dalam sistematik George Jellinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki, yang dipelajari atau yang dibicarakan adalah negara dalam pengertian yang umum.
- 4) Objek Ilmu Negara adalah negara pada umumnya dalam pengertian negara yang abstrak-umum-universal. Jadi penyelidikannya tidak hanya ditujukan pada negara-negara tertentu yang konkrit melainkan lebih ditujukan pada bentuk dan hakikat negara pada umumnya di seluruh dunia.
- 5) Tiga hal pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Mengenai asal mula negara, itu yang dimaksud bukanlah asal mula, atau terbentuknya suatu negara yang konkrit, negara Indonesia, Jepang, Inggris, misalnya bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi, asal mula atau terbentuknya apa atau sesuatu yang dinamakan negara. Negara dalam pengertiannya yang abstrak-umum-universal tadi.
 - b. Mengenai hakikat negara, ini pun yang dimaksud bukanlah hakikat daripada negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat daripada apa yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau suatu alat, atau suatu wadah, atau organisasi atau perkumpulan, ini nanti akan dijumpai pendapat-pendapat banyak sekali dari para ahli terkait dengan hakikat negara.
 - c. Mengenai bentuk negara, ini pun tidak ditujukan pada negara tertentu saja atau negara yang konkrit, tetapi dibicarakan tentang bentuk-bentuk negara pada umumnya yang dipastikan bentuk-bentuk negara ini memiliki keanekaragaman bagi negara-negara di dunia. Dalam hal ini tidak bicara tentang bentuk negara Indonesia, Inggris atau negara Jepang, tetapi bentuk negara pada umumnya.



Keberadaan Ilmu Negara tidak dapat lepas dari jasa George Jellinek seorang pakar hukum dari Jerman, yang kemudian dikenal sebagai bapak Ilmu Negara, pada tahun 1882 ia telah menerbitkan buku dengan judul *Algemeine Staatslehre* (Ilmu Negara Umum), buku ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Ilmu Negara. Istilah Ilmu Negara dikenal dengan beberapa istilah, antara lain:

1. Di Belanda dikenal dengan istilah *Staatsleer*.
2. Di Jerman dikenal dengan istilah *Staatslehre*.
3. Di Prancis dikenal dengan istilah *Theorie d'etat*.
4. Di Inggris dikenal dengan istilah *Theory of State, The General Theory of State, Political Science, atau Politics*.

Dalam menyusun bukunya *Algemeine Staatslehre*, George Jellinek menggunakan *methode van sistematesering* (metode sistematika), dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang Ilmu Negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri (sesudah akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20) dan bahan-bahan itu kemudian disusunnya dalam suatu sistem.

Terkait dengan objek Ilmu Negara dan ilmu-ilmu lainnya seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Ilmu Politik memandang objek keilmuannya adalah negara. Hanya saja objek “negara” yang dimaksud terdapat perbedaan penjelasannya antara objek Ilmu Negara dengan objek Hukum tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Politik. Pada Ilmu Negara memandang objeknya itu, yaitu negara, dari sifat atau atau pengertiannya yang abstrak, artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu, belum mempunyai adjektif tertentu, bersifat abstrak-umum-universal. Sedangkan pada Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Politik memandang objeknya, yaitu negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit, artinya objeknya itu sudah terikat dengan tempat, keadaan, dan waktu, jadi mempunyai sifat yang pasti menunjuk satu negara tertentu, misalnya negara Indonesia, negara Jerman dan seterusnya. Kemudian dari negara dalam pengertiannya yang konkrit itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang, serta kewajiban daripada alat-alat perlengkapan tersebut.

**TES FORMATIF 1** _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Di Jerman, Ilmu Negara dikenal dengan nama
 - A. *Staatslehre*
 - B. *Staataleer*
 - C. *Theorie d'etat*
 - D. *Politics*

- 2) Di bawah ini yang dikenal sebagai bapak Ilmu Negara adalah
 - A. Thomas Hobbes
 - B. JJ. Rousseau
 - C. George Jellinek
 - D. Krannenburg

- 3) Metode yang dipakai oleh George Jellinek dalam menyusun bukunya *Algemeine Staatslehre* adalah metode
 - A. sistematika
 - B. terstruktur
 - C. hierarki
 - D. acak

- 4) Menurut George Jellinek ilmu pengetahuan mengenai negara yang menekankan pada segi hukum adalah
 - A. *staatswissenschaft*
 - B. *rechtswissenschaft*
 - C. *staatslehre*
 - D. *staatsleer*

- 5) Ilmu Negara tidak perlu menyelidiki asal-usul terjadinya negara dan bentuk-bentuknya, tetapi hanya ditinjau dari segi hukum saja. Pernyataan tersebut merupakan pendapat
 - A. Kelsen
 - B. Krannenburg
 - C. Logemann
 - D. George Jellinek

- 6) Objek dari Hukum Tata Negara adalah negara dalam pengertian
 - A. abstrak
 - B. umum

- C. universal
D. konkret
- 7) Objek dari Ilmu Politik adalah negara dalam pengertian
A. abstrak
B. umum
C. universal
D. konkret
- 8) Negara sebagai pengertian khusus (spesies) dalam *staatslehre* adalah
A. *Algemeine staatslehre*
B. *Besondere staatslehre*
C. *Statenkunde*
D. *Zweiseiten lehre*
- 9) Ia tidak setuju dengan pendapat Kelsen yang membatasi cara peninjauan Ilmu Negara hanya dari sudut hukum saja dengan menyerahkan penyelidikan asal mula negara kepada cabang ilmu pengetahuan yang lain, yaitu sosiologi, pernyataan tersebut merupakan pendapat dari
A. George Jellinek
B. Krannenburg
C. Logemann
D. Aristoteles
- 10) Ada tiga hal pokok yang dibicarakan dalam Ilmu Negara, meliputi
A. asal mula negara, hakikat negara, bentuk negara
B. asal mula negara, hakikat negara, ideologi negara
C. hakikat negara, ideologi negara, bentuk negara
D. bentuk negara, bentuk pemerintahan, ideologi negara

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu Kenegaraan

Kegiatan Belajar 1 sudah Anda pelajari, pastinya Anda sudah memahami tentang pengertian dan objek Ilmu Negara bukan? Selanjutnya Anda akan membahas tentang hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik dan Ilmu Kenegaraan. Ilmu Negara sejak dahulu kala telah diajarkan dan baru pada permulaan abad ke-20 disusun sebagai ilmu pengetahuan. Di Jerman, buku *Algemeine Staatslehre* karangan George Jellinek dijadikan pedoman bagi para sarjana untuk mengetahui keadaan negara pada masa silam dan merupakan dasar penyelidikan tentang keadaan negara pada masa yang akan datang. Sebelum ini orang masih meragukan tentang Ilmu Negara, karena belum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan sifatnya masih diskriptif atau mencakup segala pengetahuan yang berhubungan dengan negara. Persoalan yang menyangkut dengan agama, politik, kebudayaan, moral, ekonomi yang berhubungan dengan negara dimasukkan dalam pembicaraan Ilmu Negara. Hal ini dapat diketahui dari karangan Plato dan Aristoteles dalam bukunya berjudul *Politeia* dan *Politica* yang membicarakan segala persoalan-persoalan negara di dalamnya, Kusnardi dan Bintang Saragih (1998).

Kondisi tersebut bisa dipahami mengingat saat itu objek dari penyelidikan ilmu pengetahuan masih terbatas pada negara kota (polis) yang jumlah penduduknya masih sedikit dan tujuan dari ilmu pengetahuan itu pun masih didasarkan atas kebutuhan masyarakatnya yang belum kompleks. Segala persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama, moral, kesenian, perekonomian rakyat, kebudayaan, pendidikan, dapat dimasukkan di dalamnya dan hasil daripada ilmu pengetahuan itu hendak mendidik setiap warga negara kota agar mereka dapat melaksanakan *eclessia* dengan baik. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa pemisahan akan ilmu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri masih belum terasa benar sebagai kebutuhan pada waktu itu. Akan tetapi dengan makin luasnya wilayah negara serta makin banyak jumlah penduduknya yang akan membawa akibat banyaknya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelidikan khusus yang lebih teliti dalam bidangnya masing-

masing maka timbulah kebutuhan akan mengadakan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Perubahan-perubahan dalam masyarakat telah diajarkan oleh Herbert Spencer dengan teori revolusinya. Kusnardi dan Bintan Saragih (1998), mengatakan bahwa perkembangan masyarakat dari tingkat yang masih sederhana ke tingkat yang modern akan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. differensiasi,
2. determinasi,
3. spesialisasi,
4. integrasi.

Masyarakat yang masih sederhana belum memerlukan banyak pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhannya dan setiap orang dapat melaksanakan beberapa bidang pekerjaan. Makin maju masyarakat itu makin banyak kebutuhan-kebutuhan yang terasa olehnya karena masyarakat itu menjadi semakin kompleks. Akibatnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya, maka diadakanlah pembagian kerja di dalam masyarakat. Agar dalam pembagian kerja masing-masing dapat dicapai hasil yang memuaskan maka ilmu pengetahuan mengadakan penyelidikan-penyelidikan khusus dan sejak itulah dimulai dan munculnya cabang-cabang ilmu pengetahuan (*differensiasi*)

Cabang-cabang ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya hendak meningkatkan efisiensi tenaga kerja manusia dalam memenuhi kebutuhannya lebih sempurna. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang sedang berkembang nampak seperti sudah ditentukan bidang pekerjaannya masing-masing, misalnya bidang produksi, distribusi.

Masyarakat yang telah mencapai taraf perkembangan itu disebut *determinasi*, tetapi kemudian oleh negara karena makin pesatnya kemajuan masyarakat maka masih terasa bahwa determinasi dalam organisasi masyarakat maka masih terasa bahwa determinasi dalam organisasi masyarakat itu masih belum memuaskan, sebab dalam pembagian pekerjaan masih perlu diadakan pemisahan lagi yang berbentuk *spesialisasi* (keahlian khusus). Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih terperinci lagi dalam bidang-bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian yang khusus. Kemungkinan karena bidang-bidang pekerjaan sudah menjadi banyak, maka akibat yang dapat ditimbulkan ialah bahwa hubungan antara bagian-bagian yang kecil dengan yang pokok menjadi kabur. Oleh karena itu, timbul usaha

dari masyarakat untuk mengadakan pernyataan (*integrasi*) dari bagian-bagian yang bercerai berai itu.

A. HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU POLITIK

Menurut Hoetink dalam Kansil (2001) bahwa Ilmu Politik itu adalah semacam sosiologi daripada negara. Oleh karena pendapatnya itu ia masih menganggap Ilmu Politik sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Selanjutnya dikatakan olehnya bahwa Ilmu Negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis daripada negara, sedangkan Ilmu Politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Dengan perumpamaan itu Hoetink telah menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik, oleh karena kedua-duanya itu mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu negara. Hanya bagiannya terletak pada metode yang dipergunakan. Ilmu Negara mempergunakan metode yuridis, sedangkan Ilmu Politik menggunakan metode sosio-politik.

Jadi menurut paham Eropa Kontinental, Ilmu Politik itu mula-mula merupakan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ilmu kenegaraan (*Applied Science*) dan kemudian Ilmu Politik menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah daripada Ilmu Negara dan ilmu kenegaraan karena terpengaruh dari sosiologi.

Bagaimanakah keadaan Ilmu Politik di negara Anglo Saxon? Di Inggris ilmu pengetahuan politik (*political science*) lebih terkenal daripada Ilmu Negara, dan Ilmu Negara itu asing sama sekali bagi negara-negara Anglo Saxon dan istilah-istilah yang dipergunakan juga adalah lain. Seperti Ilmu Negara dipakainya dengan istilah *General Theory of State* dan ilmu kenegaraan dipakainya dengan istilah *General Science*. Istilah ini dapat dijumpai dalam buku "*Contemporary of Political Science*" yang dikeluarkan oleh Unesco. Jadi bagi negara-negara Anglo Saxon yang sentral adalah *Political Science* dan bukan Ilmu Negara atau ilmu kenegaraan.

Ada perbedaan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Herman Heller telah menyimpulkan berbagai pendapat dalam *Encyclopaedia of Social Sainces*, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian sarjana menganggap Ilmu Politik sebagai "suatu ilmu pengetahuan praktis yang membahas keadaan dalam kenyataan" (realistis), sedangkan Ilmu Negara dinamakan ilmu pengetahuan teoretis yang sangat mementingkan segi *normative* (normatif berarti memenuhi

- norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan). Menurut Herman Heller perbedaan ini hanya perbedaan tekanan saja, sebab Ilmu Politik tidak dapat menjauhkan diri dari teori, sedangkan ia juga memperhatikan segi normatif, sekalipun tidak sedalam Ilmu Negara.
2. Ada segolongan sarjana yang menganggap bahwa Ilmu Politik mementingkan “sifat-sifat dinamis dari negara”, yaitu proses-proses kegiatan dan aktivitas negara; perubahan negara yang terus-menerus yang disebabkan oleh golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan. Subjek Ilmu Politik ialah gerakan-gerakan dan kekuatan-kekuatan di belakang evolusi yang terus-menerus. Sebaliknya oleh sarjana-sarjana itu Ilmu Negara dianggap lebih mementingkan “segi-segi statis dari negara” seolah-olah negara adalah beku dan membatasi diri pada penelitian lembaga kenegaraan yang resmi.
 3. Dianggap bahwa Ilmu Negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya, tetapi Ilmu Politik dianggap lebih konkret dan lebih mendekati realitas.
 4. Perbedaan yang praktis ialah bahwa Ilmu Negara lebih mendapat perhatian dari ahli hukum, sedangkan ahli sejarah dan ahli sosiologi lebih tertarik pada Ilmu Politik. Kusnardi dan Bintang Saragih (1998).

B. HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU KENEGARAAN

Apakah Anda sudah mengetahui hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Kenegaraan lainnya? Baiklah, materi yang diuraikan di bawah ini akan dijelaskan tentang hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Kenegaraan. Ilmu Kenegaraan lainnya yang dimaksud dalam uraian ini adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Apa sebabnya Ilmu Negara dengan Ilmu Kenegaraan lainnya tersebut berhubungan erat? Jawabannya mudah saja, karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama yaitu negara.

Di samping memiliki kesamaan dari sisi objek kajiannya, ilmu-ilmu tersebut juga memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya terletak pada sudut pandang dari masing-masing ilmu tersebut. Pada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara memandang objeknya yaitu negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan dan waktu, jadi telah mempunyai objek yang tertentu, misalnya Negara Republik Indonesia, Negara Inggris, Negara

Jepang dan seterusnya. Kemudian dari negara dalam pengertiannya yang konkrit itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenangnya serta kewajiban dari alat-alat perlengkapan tersebut dan seterusnya.

Ilmu Negara memandang objeknya yaitu negara dari sifat atau pengertiannya yang abstrak artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu. Jadi tegasnya belum mempunyai objek tertentu, bersifat abstrak-umum-universal. Dari objeknya yang bersifat demikian ini, yang kemudian dibicarakan lebih lanjut adalah kapankah sesuatu itu dinamakan negara, kapan tidak, lalu apakah yang disebut negara itu, hakikatnya itu apa, dan bagaimana seterusnya. Dari objeknya itu tadi, yaitu negara dalam pengertiannya abstrak yang diselidiki lebih lanjut adalah asal mula negara, hakikat negara, dan bentuk-bentuk negara dan pemerintahan.

Jadi tiga hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan dalam Ilmu Negara, dan perlu diingat bahwa yang menjadi objek Ilmu Negara adalah negara dalam pengertiannya yang abstrak-umum-universal.

Dari uraian di atas kiranya dapat dipahami bahwa objek dari Ilmu Negara itu bersamaan dengan objek Hukum Tata Negara dan bersamaan pula dengan objek Hukum Administrasi Negara, hanya sudut pandangannya saja yang berlainan. Ilmu Negara memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu negara dalam pengertiannya yang abstrak-umum-universal, sedangkan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu juga negara dalam pengertiannya yang konkrit yang tertentu. Di sinilah letak hubungan yang erat antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara.

Hubungan erat ini menimbulkan konsekuensi bahwa Ilmu Negara merupakan pengantar, atau dasar dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Artinya untuk bisa mempelajari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara baiknya sudah belajar terlebih dahulu tentang Ilmu Negara.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa objek Ilmu Negara adalah negara dalam pengertiannya yang abstrak-umum-universal, jadi perhatiannya jangan hanya ditujukan terhadap sesuatu negara tertentu yang konkrit, yang telah mempunyai objek, tetapi juga terhadap semua negara. Meskipun demikian terhadap objek Ilmu Negara ini pandangan para sarjana tidaklah sama, antara lain pandangan dari seorang sarjana Jerman misalnya George

Jellinek dalam bukunya yang terkenal *Algemeine Staatslehre* beliau membuat sistematis yang sangat teratur, dan karena pengaruh sistematis dari George Jellinek ini kemudian muncul ketentuan dalam membentuk sistematis Ilmu Negara.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan tahapan perubahan-perubahan dalam masyarakat menurut Herbert Spencer yang terkenal dengan teori revolusinya?
- 2) Jelaskan hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik menurut Hoetink?
- 3) Jelaskan hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Kenegaraan serta perbedaannya?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Perubahan-perubahan dalam masyarakat telah diajarkan oleh Herbert Spencer dengan teori revolusinya, yaitu bahwa perkembangan masyarakat dari tingkat yang masih sederhana ke tingkat yang modern akan melalui tahap-tahap sebagai berikut.
 - a. Differensiasi
 - b. Determinasi
 - c. Spesialisasi
 - d. Integrasi

Masyarakat yang masih sederhana belum memerlukan banyak pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhannya dan setiap orang dapat melaksanakan beberapa bidang pekerjaan. Makin maju masyarakat itu makin banyak kebutuhan-kebutuhan yang terasa olehnya karena masyarakat itu menjadi semakin kompleks. Akibatnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya, maka diadakanlah pembagian kerja di dalam masyarakat. Agar dalam pembagian kerja masing-masing dapat dicapai hasil yang memuaskan maka ilmu pengetahuan mengadakan

penyelidikan-penyelidikan khusus dan sejak itulah dimulai dan munculnya cabang-cabang ilmu pengetahuan (*differensiasi*)

Cabang-cabang ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya hendak meningkatkan efisiensi tenaga kerja manusia dalam memenuhi kebutuhannya lebih sempurna. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang sedang berkembang nampak seperti sudah ditentukan bidang pekerjaannya masing-masing, misalnya bidang produksi, distribusi.

Masyarakat yang telah mencapai taraf perkembangan itu disebut *determinasi*, tetapi kemudian oleh negara karena makin pesatnya kemajuan masyarakat maka masih terasa bahwa determinasi dalam organisasi masyarakat itu masih belum memuaskan, sebab dalam pembagian pekerjaan masih perlu diadakan pemisahan lagi yang berbentuk *spesialisasi* (keahlian khusus). Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih terperinci lagi dalam bidang-bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian yang khusus. Kemungkinan karena bidang-bidang pekerjaan sudah menjadi banyak, maka akibat yang dapat ditimbulkan ialah bahwa hubungan antara bagian-bagian yang kecil dengan yang pokok menjadi kabur. Oleh karena itu, timbul usaha dari masyarakat untuk mengadakan penyatuan (*integrasi*) dari bagian-bagian yang bercerai berai itu.

- 2) Hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik menurut Hoetink dapat dijelaskan seperti di bawah ini.

Menurut Hoetink dalam Kansil (2001) bahwa Ilmu Politik itu adalah semacam sosiologi daripada negara. Oleh karena pendapatnya itu ia masih menganggap Ilmu Politik sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Selanjutnya dikatakan olehnya bahwa Ilmu Negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis daripada negara, sedangkan Ilmu Politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Dengan perumpamaan itu Hoetink telah menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik, oleh karena kedua-duanya itu mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu negara. Hanya bagiannya terletak pada metode yang dipergunakan. Ilmu Negara mempergunakan metode yuridis, sedangkan Ilmu Politik menggunakan metode sosio-politik.

- 3) Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Kenegaraan serta perbedaannya dapat dijelaskan di bawah ini.

Apa sebabnya Ilmu Negara dengan Ilmu Kenegaraan lainnya tersebut berhubungan erat? Jawabannya mudah saja, karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama yaitu negara.

Di samping memiliki kesamaan dari sisi objek kajiannya, ilmu-ilmu tersebut juga memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya terletak pada sudut pandang dari masing-masing ilmu tersebut. Pada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara memandang objeknya yaitu negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan dan waktu, jadi telah mempunyai objek yang tertentu, misalnya Negara Republik Indonesia, Negara Inggris, Negara Jepang dan seterusnya. Kemudian dari negara dalam pengertiannya yang konkrit itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenangnya serta kewajiban dari alat-alat perlengkapan tersebut dan seterusnya.

Ilmu Negara memandang objeknya yaitu negara dari sifat atau pengertiannya yang abstrak artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu. Jadi tegasnya belum mempunyai objek tertentu, bersifat abstrak-umum-universal.



RANGKUMAN

Terkait dengan Hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik, Hoetink dalam Kansil (2001) menyatakan bahwa Ilmu Politik itu adalah semacam sosiologi daripada negara. Oleh karena pendapatnya itu ia masih menganggap Ilmu Politik sebagai bagian dari Ilmu Sosiologi. Selanjutnya dikatakan olehnya bahwa Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara menyelidiki kerangka yuridis daripada negara, sedangkan Ilmu Politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Dengan perumpamaan itu Hoetink telah menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik, oleh karena kedua-duanya itu mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu negara. Hanya bagiannya terletak pada metode yang dipergunakan. Ilmu Negara mempergunakan metode yuridis, sedangkan Ilmu Politik menggunakan metode sosio-politik.

Jadi menurut paham Eropa Kontinental, Ilmu Politik itu mula-mula merupakan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ilmu kenegaraan (*Applied Science*) dan kemudian Ilmu Politik menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah daripada Ilmu Negara dan ilmu kenegaraan karena terpengaruh dari sosiologi.

Bagaimanakah keadaan Ilmu Politik di negara Anglo Saxon? Di Inggris ilmu pengetahuan politik (*political science*) lebih terkenal daripada Ilmu Negara, dan Ilmu Negara itu asing sama sekali bagi negara-negara Anglo Saxon dan istilah-istilah yang dipergunakan juga adalah lain. Seperti Ilmu Negara dipakainya dengan istilah *General Theory of State* dan ilmu kenegaraan dipakainya dengan istilah *General Science*. Istilah ini dapat dijumpai dalam buku "*Contemporary of Political Science*" yang dikeluarkan oleh Unesco. Jadi bagi negara-negara Anglo Saxon yang sentral adalah *Political Science* dan bukan Ilmu Negara atau ilmu kenegaraan.

Terkait hubungan antara Ilmu Negara dengan Ilmu Kenegaraan. Ilmu Kenegaraan lainnya yang dimaksud dalam uraian ini adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Apa sebabnya Ilmu Negara dengan Ilmu Kenegaraan lainnya tersebut berhubungan erat? Jawabannya mudah saja, karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama yaitu negara.

Di samping memiliki kesamaan dari sisi objek kajiannya, ilmu-ilmu tersebut juga memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya terletak pada sudut pandang dari masing-masing ilmu tersebut. Pada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara memandang objeknya yaitu negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan dan waktu, jadi telah mempunyai objek yang tertentu, misalnya Negara Republik Indonesia, Negara Inggris, Negara Jepang dan seterusnya. Kemudian dari negara dalam pengertiannya yang konkrit itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewangnya serta kewajiban dari alat-alat perlengkapan tersebut dan seterusnya.

Ilmu Negara memandang objeknya yaitu negara dari sifat atau pengertiannya yang abstrak artinya objeknya itu dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu. Jadi tegasnya belum mempunyai objek tertentu, bersifat abstrak-umum-universal.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tahapan yang paling sederhana dalam perubahan masyarakat menurut Herbert Spencer adalah
 - A. Differensiasi
 - B. Determinasi

- C. Spesialisasi
 - D. Integrasi
- 2) Menurut Spenser, masyarakat yang telah mencapai taraf perkembangan modern diposisikan dalam taraf
 - A. Differensiasi
 - B. Determinasi
 - C. Spesialisasi
 - D. Integrasi
 - 3) Ilmu Politik itu semacam sosiologi dari negara, merupakan pendapat dari
 - A. Hoetink
 - B. Hegel
 - C. Krannenburg
 - D. Kelsen
 - 4) Ilmu Politik itu mula-mula merupakan ilmu pengetahuan bagian dari Ilmu Kenegaraan dan kemudian Ilmu Politik menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah dari Ilmu Negara dan Ilmu Kenegaraan karena pengaruh sosiologi, merupakan pendapat dari paham
 - A. Anglo Saxon
 - B. Eropa Kontinental
 - C. Amerika Serikat
 - D. Inggris
 - 5) Terjadinya hubungan yang erat antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik terletak pada
 - A. kesamaan objek keilmuannya
 - B. kesamaan subjek keilmuannya
 - C. perbedaan objek keilmuannya
 - D. perbedaan subjek keilmuannya
 - 6) Meskipun objeknya sama yaitu negara, namun antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik terdapat perbedaan metode dalam melakukan penyelidikannya. Pada Ilmu Negara metode yang digunakan adalah
 - A. sosiologis
 - B. yuridis
 - C. politik
 - D. sosio-politik

- 7) Ilmu negara memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya negara dalam pengertian
- abstrak - umum - universal
 - umum - universal - abstrak
 - universal - abstrak - umum
 - abstrak - umum - universal
- 8) Meskipun sama-sama mempelajari negara, namun terdapat perbedaan antara Ilmu Negara dengan ilmu kenegaraan, yaitu terletak pada sifatnya. Ketika mempelajari Ilmu Negara, maka negara yang dimaksud memiliki sifat
- abstrak-konkrit-universal
 - abstrak-umum-universal
 - umum-konkrit-terbuka
 - universal-konkrit-tertutup
- 9) Ketika mempelajari ilmu kenegaraan (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara), negara yang dimaksud memiliki sifat
- abstrak
 - umum
 - universal
 - konkrit
- 10) Makna abstrak dalam mempelajari Ilmu Negara yang dimaksud adalah
- tidak terikat dengan waktu, tempat, dan keadaan
 - terikat dengan waktu, tempat, dan keadaan
 - sudah menunjuk pada satu negara tertentu
 - sudah ditentukan negaranya

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Aliran-aliran Ilmu Negara

Anda telah memahami tentang hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik, dan ilmu kenegaraan sebagaimana diuraikan pada kegiatan belajar 2 bukan?. Nah pada Kegiatan Belajar 3 ini akan dibahas tentang aliran-aliran Ilmu Negara. Hal-hal dimaksud dalam aliran-aliran Ilmu Negara ini adalah paham-paham atau pendapat-pendapat yang pada kurun waktu dalam perkembangan sejarah manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap ketatanegaraan. Penyebab timbulnya paham-paham atau aliran-aliran tersebut adalah pandangan hidup dari masyarakatnya yang berbeda. Oleh karena itu tidak heran jika aliran-aliran yang berhubungan dengan negara itu banyak dan bermacam-macam coraknya. Kusnardi dan Bintang Saragih (1998).

Untuk menguraikan paham-paham atau aliran-aliran tersebut dimulai dari yang kuno, yaitu zaman Yunani Kuno, zaman Romawi, zaman abad pertengahan, zaman berkembangnya teori kekuatan, zaman Renaissance (abad ke XVI), sampai zaman perkembangan Teori Modern.

A. ZAMAN YUNANI KUNO


1. Socrates

Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedangkan tugas manusia adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Di sinilah tersimpul pemikiran demokratis dari Socrates. Ia selalu menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya yaitu mentaati undang-undang.

Bentuk negara Yunani Kuno masih merupakan suatu Polis. Awal mula terjadinya adalah merupakan benteng di sebuah bukit, yang makin lama makin diperkuat. Orang-orang yang ingin hidup dengan aman ikut bergabung meminta perlindungan keamanan. Benteng itu lama kelamaan semakin meluas, kelompok inilah yang kemudian dinamakan Polis. Jadi negara saat itu hubungan antara orang-orang yang ada di dalam Polis itu. Oleh karena itu Polis dianggap identik dengan masyarakat, dan masyarakat dianggap identik

dengan negara (organisasi) yang masih berbentuk Polis itu. Sangat logis bila zaman itu dapat dilaksanakan sistem pemerintahan negara yang bersifat demokratis, sebab:

- a. Negara Yunani saat itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut Polis atau *city state*, negara kota.
- b. Persoalan yang muncul di dalam negara tersebut tidak serumit sekarang, karena jumlah warganya juga masih sedikit.
- c. Setiap warga negara (kecuali bayi, sakit ingatan dan budak belian) adalah negara minded, dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah dan seterusnya.



(sumber: Piterbizz.blogspot.com)

Gambar 1.1

Socrates Filsuf Yunani Kuno

2. Plato

Dalam bukunya *Politeia* Plato menuliskan tentang bagaimanakah corak negara yang sebaiknya atau bentuk negara yang bagaimanakah sebagai negara yang ideal. Ilmu Negara pada zaman Plato merupakan cakupan dari seluruh kehidupan yang meliputi Polis (negara kota). Oleh karena itu Ilmu Negara diajarkan sebagai *Civics/Staatsburgerlijke opvoeding* yang masih merupakan sosial moral dan differensiasi ilmu pengetahuan yang pada waktu itu belum ada. Segala soal yang berhubungan dengan negara kota atau Polis tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan negara, tetapi hanya menggambarkan negara-negara dalam bentuk ideal. Dalam uraiannya Plato menyamakan negara dengan manusia yang mempunyai tiga kemampuan jiwa, yaitu:

- a. kehendak,
- b. akal pikiran,
- c. perasaan.

Sesuai dengan tiga kemampuan jiwa yang ada pada manusia tersebut, maka di dalam negara juga terdapat tiga golongan masyarakat yang mempunyai kemampuannya masing-masing. Golongan pertama disebut golongan yang memerintah, yang merupakan otaknya di dalam negara dengan mempergunakan akal pikirannya. Orang-orang yang mampu memerintah adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan, dalam hal ini adalah seorang raja yang berfilsafat tinggi. Golongan kedua adalah golongan ksatria/prajurit dan bertugas menjaga keamanan negara jika diserang dari luar atau kalau di dalam negara mengalami kekacauan. Mereka hidup di dalam asrama-asrama dan menunggu perintah dari negara untuk tugas tersebut di atas. Golongan ini dapat disamakan dengan kemauan dari hasrat manusia. Golongan ketiga adalah golongan rakyat biasa yang disamakan dengan perasaan manusia. Golongan ini termasuk petani dan pedagang yang menghasilkan makanan untuk seluruh penduduk. Pada saat itu orang menganggap bahwa golongan ini termasuk golongan yang terendah dalam masyarakat.

Paham dari Plato ini sebenarnya hanya angan-angan saja dan ia sadar bahwa negara semacam itu tidak mungkin terjadi di dalam kenyataan karena sifat manusia itu sendiri tidak sempurna. Selanjutnya ia menciptakan suatu bentuk negara yang maksimal dapat dicapai disebut sebagai negara hukum. Dalam negara hukum semua orang tunduk pada hukum termasuk juga penguasa atau raja yang kadang-kadang dapat juga bertindak sewenang-wenang. Kusnardi dan Bintan Saragih (1998).



(Sumber: Wahyumaulita.Worpress.com)

Gambar 1.2.
Plato Filsuf Yunani Kuno

3. Aristoteles

Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato. Meskipun Aristoteles adalah murid yang terbesar daripada Plato, namun dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar dengan gurunya. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan pada waktu hidupnya, terutama ketika kedua sarjana tersebut menulis ajaran-ajarannya. Perbedaan ini antara lain, Plato di dalam ajaran-ajarannya masih mencampuradukkan semua objek penyelidikannya, sedangkan Aristoteles telah memisahkan-misahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang bernama *Politica*. Sebetulnya isi daripada kedua bukunya itu adalah sangat berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu *Ethica* merupakan pengantar daripada *Politica*. Sebab kesusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia mandiri.

Aristoteles menganggap bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles negara itu merupakan suatu kesatuan, yang tujuannya untuk mencapai kehidupan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian Aristoteles telah menjadi seorang realistik.

Dalam bukunya *Politica*, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Menurut Aristoteles negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa. Dan dari desa ini bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul negara, yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau Polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat geneologis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Menurut Aristoteles adanya negara itu sudah menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial atau *zonpoliticon*. Maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara.

Pada dasarnya manusia itu sendiri merupakan binatang atau dewa, Ia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau negara, sebab dasar negara adalah keadilan. Kemudian dari padanya timbulah kebutuhan yang bersifat kebendaan untuk dapat mencapai kebahagiaan. Bahwasannya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan

negara, adalah karena Ia beranggapan bahwa negara itu hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalam dan karena persekutuan negara. Yang dimaksud kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan dunia saja, kebahagiaan akhirat tidak disinggung-singgung. Sedangkan kebahagiaan seseorang sangat bergantung dari kebahagiaan negara. Dalam bukunya tersebut Aristoteles telah membedakan 3 bentuk negara yang sempurna itu, tugas negara adalah menyelenggarakan kepentingan umum, akan tetapi kenyataan yang ada adalah bentuk kemerosotan karena penyelewengan pihak penguasa.

Tabel 1.2
Bentuk Negara Menurut Aristoteles

No	Bentuk Sempurna	Bentuk Kemerosotan
1	Monarkhi	Despotie, Tiranie
2	Aristokrasi	Oligarkhi, Plutokrasi
3	Politeia	Demokrasi

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Monarkhi adalah negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, dan pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum, jadi ini yang bersifat baik.


Tiranie adalah negara di mana pemerintahannya hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri, jadi ini yang bersifat jeleknya.

Aristokrasi adalah negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang, dan sifatnya itu baik karena pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum.

Oligarkhi adalah negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang tetapi sifatnya itu jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan mereka, si pemegang pemerintahan itu sendiri.

Politeia adalah negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahannya adalah baik, karena memperhatikan kepentingan umum atau rakyat.

Demokrasi adalah negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat, tetapi sifat pemerintahannya itu adalah jelek, karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja.



(Sumber: Kompasiana.com)

Gambar 1.3
Aristoteles Filsuf Yunani Kuno

4. Epicurus


Epicurus hidup ketika kerajaan dunia dari raja Alexander Yang Agung terjatuh. Sebagai akibatnya negara Yunani terpecah belah. Keadaan ini berlangsung sampai negara Yunani itu menjadi bagian dari kerajaan dunia Romawi. Karena keadaan tersebut, maka Epicurus telah menciptakan aliran baru dalam dunia filsafat, yang ajarannya tentang negara dan hukum berdasarkan atas keadaan yang telah berubah itu. Epicurus menciptakan ajarannya yang bersifat individualistis. Individualismenya ini kemudian mendesak universalismenya Aristoteles, yang dulu sebagai kebangsaan Yunani dimaksudkan sebagai dasar bagi cara berpikir mereka.

Epicurus menganggap bahwa elemen atau bagian yang terpenting bukanlah negara atau masyarakat seperti dalam universalismenya Aristoteles, tetapi elemen atau bagian yang terpenting adalah individu itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Bahkan adanya negara itu adalah untuk memenuhi kepentingan-kepentingan individu-individu itu sendiri. Oleh karena masyarakat itu terdiri daripada individu-individu sebagai atom dan individu-individu inilah sebagai bagian yang terpenting, maka ajaran Epicurus tentang sifat susunan masyarakat atau negara disebut ajaran atomisme. Ini adalah sebagai lawan dari organismenya Aristoteles.

Negara menurut Epicurus adalah merupakan hasil dari perbuatan manusia, yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar

kehidupan sendiri. Manusia adalah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri. Jadi menurut Epicurus yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya, sedang negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut.

Menurut Epicurus negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan secara disengaja, atau mungkin hanya secara kebetulan saja. Bagaimanapun juga negara itu mesti untuk kepentingan manusia, dan tugas negara hanyalah melayani manusia. Jadi pada hakikatnya negara adalah alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tujuan negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, yang penting adalah menyelenggarakan kepentingan perseorangan.



(Sumber: Fisikaveritas.com)

Gambar 1.4
Epicurus Filsuf Yunani Kuno

B. ZAMAN ROMA KUNO

Pada zaman Romawi ilmu pengetahuan terutama ilmu kenegaraan tidak berkembang pesat. Namun demikian orang tidaklah boleh memperkecil arti jasa-jasa dari bangsa Romawi. Meskipun sistem ketatanegaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Di bawah ini diuraikan perbedaan tentang perkembangan ilmu pengetahuan antara zaman Yunani dan zaman Romawi.

Tabel 1.3
Perbedaan zaman Yunani dan Romawi

No	Yunani	Romawi
1	Ilmu pengetahuan berkembang pesat (suka berpikir/ahli filsafat, konsepsi kenegaraan bisa dilihat di buku-buku).	Ilmu pengetahuan tidak berkembang pesat. Menitik beratkan soal praktis, konsepsi kenegaraan dapat dilihat pada praktek.
2	Dimulai dari kesatuan nasional akhirnya jatuh karena terpecah belah.	Dimulai dari keadaan terpecah belah karena peperangan dari Polis menjadi imperium (kerajaan dunia).
3	Orang/warga negara merupakan bagian daripada negara sehingga warga negara tidak mempunyai hak apa pun dan tidak dapat mengajukan gugatan terhadap negara.	Warga negara/orang dipisahkan dari negara (diatur oleh hukum berlainan). Antar warga negara hukum perdata, hubungan menyangkut negara hukum publik.
4	Hukum dan kekuasaan dicampur adukan, sehingga sifatnya kaku.	Hukum dan kesusilaan dipisahkan cara berpikir yuridis murni dan praktis.

Berikut ini beberapa pemikir pada zaman Romawi.

1. Polybius

Dari hasil penelitian-penelitiannya Polybius menghasilkan suatu teori kenegaraan yang mengagumkan, antara lain teori tentang perubahan bentuk-bentuk negara. Ajarannya kemudian terkenal dengan *Cyclus Theory*. Menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk pemerintahan yang lain, yang telah langsung mendahuluinya. Bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab daripada bentuk negara yang berikutnya, demikian seterusnya, sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu akan terulang kembali.

Polybius mengatakan bahwa bentuk Monarkhi adalah bentuk tertua, yang didirikan atas kekuasaan rakyat yang merupakan kesatuan berhubungan dengan kecenderungan-kecenderungannya yang berdasarkan alam. Cita-cita akan keadilan dan kesusilaan telah menyebabkan orang pada mulanya sangat menghargai bentuk negara tersebut. Dalam Monarkhi ini kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa, dan berbakat, dan mempunyai sifat-sifat yang unggul daripada warga negara lainnya. Orang tersebut mendapatkan kepercayaan untuk memerintah. Penguasa, atau raja yang dipercaya tersebut semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum, artinya kepentingan rakyat yang diutamakan, artinya sifat pemerintahannya adalah baik.

Lambat laun raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Ia mulai memerintah dengan sewenang-wenang, rakyat sangat tertindas, dan tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Maka menjadilah seorang penguasa tunggal yang memiliki sifat pemerintahannya yang sangat jelek. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari Monarkhi menjadi Tyranie.

Pemerintahan seorang Tyran ini bertindak sewenang-wenang, maka muncullah beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat-sifat yang baik (kaum bangsawan) bersatu tampil ke muka dan mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke tangan mereka, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperhatikan kepentingan umum. Kondisi tersebut tentu berakibat merubah bentuk negara yang tadinya Tyranie menjadi Aristokrasi.

Pada mulanya pemerintahan Aristokrasi ini berjalan dengan baik, tetapi lama kelamaan mungkin keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan itu tidak lagi menjalankan pemerintahannya untuk melaksanakan keadilan dan untuk kepentingan umum. Negara itu pada akhirnya pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang yang sifat pemerintahannya adalah sangat buruk, maka berubahlah bentuk negara yang tadinya Aristokrasi menjadi bentuk negara Oligarki.

Dalam Oligarki ini tidak ada keadilan, maka rakyatlah yang kemudian memberontak, mengambil alih kekuasaan negara, untuk memperbaiki nasib mereka. Negara di mana pemerintahannya dijalankan oleh rakyat, dan yang tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat, ini yang menyebabkan berubahnya bentuk negara dari bentuk Oligarki menjadi Demokrasi.

Pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat awalnya baik, karena sangat memperhatikan kepentingan rakyat, dan sangat memperhatikan kepentingan umum, dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan. Namun lama-kelamaan kebebasan itu tidak lagi dihargai, karena mereka menganggap bahwa kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa, malahan mereka ingin bebas sama sekali dari peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya lalu timbul kekacauan, kebobrokan, korupsi merajalela di mana-mana, sehingga peraturan hukum yang ada tidak lagi mempunyai kekuatan yang mengikat, bahkan mereka bebas untuk berbuat sesuka hatinya, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah. Inilah yang menurunkan derajat demokrasi, dan berubah bentuk dari negara demokrasi menjadi Okhlokrasi.


Kondisi yang kacau balau sebagaimana diuraikan di atas, timbullah keinginan untuk memperbaiki nasibnya. Bersamaan dengan itu kemudian muncullah seseorang yang kuat dan berani, yang dengan kekerasan akhirnya dapat memegang kekuasaan. Kekuasaan pemerintahan beralih ke tangan seseorang yang tunggal lagi, dan yang dalam menjalankan pemerintahan negara sangat memperhatikan kepentingan umum, karena memang ingin memperbaiki nasib rakyatnya yang sudah bobrok itu. Dengan demikian timbullah kembali ke bentuk negara Monarki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran perubahan bentuk negara kembali lagi dari asal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:



(Sumber: [Wikipedia.org](https://en.wikipedia.org))

Gambar 1.5
Polybius Filsuf Romawi Kuno

Tabel 1.4
Cyclus Theory



2. Cicero

Cicero menulis dua buah buku karangannya yang sangat termasyhur, yaitu; *De Republica* (tentang negara) dan *De Legibus* (tentang hukum atau tentang undang-undang). Buku-bukunya tersebut terlihat jelas bahwa susunannya meniru susunan daripada buku-buku karangan Plato. Meskipun demikian isinya jauh lebih kurang bernilai bila dibandingkan dengan buku-buku karangan Plato. Karena Cicero tidak banyak menunjukkan hasil pikiran-pikirannya yang asli.

Menurut Cicero, keberadaan negara merupakan keharusan, dan yang harus didasarkan pada ratio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian ratio di sini yang dimaksud Cicero adalah ratio yang murni, yaitu menurut hukum alam kodrat. Jadi tidaklah seperti ajaran Epicurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia, dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Terkait dengan bentuk pemerintahan, Cicero berpendapat bahwa bentuk pemerintahan yang baik adalah bentuk campuran dari tiga bentuk pemerintahan yang baik-baik pula. Yang dimaksudkan Cicero di sini adalah campuran dari bentuk pemerintahan Monarki, Aristokrasi, dan Republik. Sementara itu terkait dengan persoalan hukum Cicero berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas ratio yang murni tadi. Karena itu hukum positif harus berdasarkan dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat, ratio yang murni, jika tidak, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Bagi Cicero hukum adalah satu-satunya ikatan dalam negara.

C. ZAMAN ABAD PERTENGAHAN

1. Agustinus

Agustinus hidup pada tahun 354-430, ia adalah seorang Kristen. Dalam bukunya pengakuan, ia telah menulis riwayat hidupnya sendiri. Di dalam buku itu dikatakan bahwa ia hidup dalam keadaan dualisme, maksudnya ia mengalami masa peralihan dari peradaban yang satu ke peradaban yang lain. Ajaran Agustinus bersifat Teokratis. Dikatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh Paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh Raja. Dalam hubungan ini dikatakan oleh Agustinus bahwa

adanya negara di dunia ini merupakan suatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan. Yang penting itu adalah terciptanya suatu negara seperti yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama, yaitu Kerajaan Tuhan.

Agustinus menjelaskan ajarannya tersebut pada bukunya *De Civitate Dei*, dan yang isi seluruh karangannya itu terjalin suatu pertentangan dan perbedaan yang tajam dan yang mencerminkan aliran pikiran pada zaman abad pertengahan di mana ia hidup. Dalam bukunya dia sebutkan dua macam negara, yaitu;

- a. *Civitas Dei*, atau negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Agustinus karena ini adalah negara yang diangan-angankan, dicita-citakan oleh agama.
- b. *Civitas Terena*, atau Diaboli, atau Negara Iblis, atau Negara Duniawi. Negara ini sangat dikecam atau ditolak oleh Agustinus.

Hal ini mengingatkan kita pada teori dua pedang. Saat itu orang sedang ramai membicarakan kekuasaan Paus, terutama sesudah perang salib, sangat terpengaruh oleh soal-soal keduniawian, sedangkan saat itu baru saja dilahirkan suatu politik dari Paus yang membebaskan gereja dari segala urusan keduniawian, dan bertujuan memperdalam kehidupan keagamaan.

Dengan ajaran dari dua pedang itu, bahwa Paus menghadihkan pedang duniawi, pada hakikatnya berarti Paus telah melepaskan dari tangannya kekuasaan keduniawian. Sehingga yang tinggal padanya adalah kekuasaan keagamaan, atau kerohanian saja. Karena kekuasaan keduniawian tidak sesuai dengan maratabat gereja, yang selalu menganjurkan kehidupan yang alim dalam suasana ketenteraman.


Pada abad ke XII ada seorang ahli pemikir tentang negara dan hukum yaitu John Salisbury, menentang tentang ajaran Agustinus. Menurutnya, negara itu seharusnya tidak hanya diciptakan perdamaian untuk kepentingan gereja seperti ajaran Agustinus, seharusnya menjamin pula keselamatan dan ketenteraman kehidupan masyarakat. Akibat ajaran John Salisbury ini adalah lenyapnya ajaran dua pedang, dan ajaran matahari dan bulan, yang menggambarkan secara tajam pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja.

2. Thomas Aquino

Abad pertengahan dikenal sebagai abad dari agama Katolik yang berpengaruh besar terhadap masyarakat Eropa Kontinental. Agama Katolik yang menggantikan kebudayaan Yunani Kuno begitu berpengaruh sehingga semua perikehidupan dalam masyarakat abad pertengahan ditentukan oleh gereja. Dalam pandangannya terhadap negara, mereka mempunyai ajaran-ajaran tertentu yang disesuaikan dengan ajaran agamanya.

Thomas van Aquino adalah tokoh yang penting pada abad pertengahan ini. Menurutnya kedudukan negara di dalam masyarakat berpangkal pada manusia sebagai makhluk masyarakat (*animal social*) di samping manusia sebagai makhluk politik (*animal politicum*). Oleh karena manusia sebagai makhluk masyarakat menurut kodratnya, maka ia tidak dapat hidup dalam suatu pergaulan masyarakat dan senantiasa mencari masyarakat itu. Masyarakat yang memiliki kewibawaan adalah manusia yang menurut kodratnya dianugerahi oleh Tuhan. Tugas dari negara adalah menyempurnakan tertib hukum kodrat. Pada waktu itu orang sedang mencari suatu peraturan hukum yang lebih sempurna dari hukum positif, yang kemudian disebut hukum alam yang sifatnya abadi dan tidak berubah-ubah karena pengaruh waktu dan tempat.

Hukum alam ini adalah hukum yang timbul dari kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi luhur. Asas dari hukum alam ini disebut sebagai asas primer, asas ini merupakan peraturan dasar dan dapat disertakan dengan hukum positif sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hukum positif itu tidak boleh bertentangan dengan asas hukum alam yang timbul karena budi manusia itu. Selain negara bertugas menyempurnakan tertib hukum ia juga harus menyelenggarakan kesejahteraan umum warga negaranya. Tugas semacam ini mengatasi kepentingan perseorangan dan merupakan dasar untuk adanya negara. Ilmu Negara menurut paham Katolik adalah sebagian dari ajaran yang bersifat solidaritas dan sebagai lawan dari paham liberal dan sosialisme. Kusnardi dan Bintang Saragih (1998)



(Sumber: Muhammadhadidimagisterhukum.blogspot.com)

Gambar 1.6
Thomas Aquinas Fisuf Abad Pertengahan

3. Aliran Calvinis

Aliran Calvinis sama hanya dengan golongan Katolik. Aliran ini mendasarkan ajarannya pada kedaulatan Tuhan dan mengembalikan semua kekuasaan kepada Tuhan, hanya bedanya aliran ini tidak mengakui gereja sebagai perantara dari Tuhan dan juga tidak mengakui kekuasaan Paus. Kekuasaan negara adalah langsung berdasarkan kekuasaan Tuhan, sedangkan menurut ajaran golongan Katolik, kekuasaan negara secara tidak langsung didapat dari Tuhan melalui manusia dengan budinya yang berasal dari Tuhan. Menurut golongan Calvinis kekuasaan negara merupakan pemberian Tuhan yang dipegang oleh seorang Raja. Oleh karena itu, dalam negara-negara yang menganut paham tersebut di atas pengumuman mengenai undang-undangnya senantiasa didahului kalimat atas karunia Tuhan.

Golongan Calvinis beranggapan bahwa negara tidak bisa campur tangan terhadap golongan-golongan yang telah ada dalam masyarakat, seperti keluarga, perusahaan-perusahaan, kesenian-kesenian. Asasnya yang terkenal ialah kedaulatannya di dalam lingkungannya sendiri, yang berarti bahwa mereka bebas dalam menyelenggarakan kepentingannya sendiri tanpa dicampuri oleh negara, karena mereka menganggap bahwa kedaulatan itu

berasal dari Tuhan. Dengan demikian paham dari golongan ini merupakan lawan dari paham negara otoriter.

4. Hegel

Hegel dalam ilmu pengetahuan terkenal karena filsafatnya, namun dalam ajaran itu ia menyinggung tentang negara. Hal yang penting dalam filsafatnya adalah metode yang dipergunakan dalam mencapai suatu kebenaran. Metodenya yang disebut *dialektika*, yaitu suatu metode dengan mengemukakan suatu *thesis* yang kemudian disangkal dengan suatu *antithesis*. Hasil dari kedua perlawanan ini diperoleh suatu *synthesis* yang merupakan kesimpulan dialektis dan tersusun dari kedua unsur yang berlawanan itu.

Dalam mencari kebenaran, Hegel mempergunakan metodenya itu tidak statis. Dimisalkan dengan jiwa manusia yang hendak mencapai jiwa yang sempurna, maka ia harus melalui tiga tahap kemajuan dari jiwa tersebut. Pada tahap pertama manusia masih terikat pada dirinya sendiri yang disebut dengan manusia dengan jiwa yang subjektif. Dalam perkembangan ke arah jiwa yang sempurna, manusia harus melalui jiwa yang objektif setelah ia melepaskan diri dari sifat-sifat pribadinya. Dari pengalaman dalam jiwa yang objektif, maka selanjutnya ia akan mencapai jiwa yang mutlak yang sifatnya abadi dan sempurna. Jiwa yang mutlak disebut sebagai budi daripada manusia (*rede*) juga dalam menerangkan negara sebagai bangunan masyarakat dipergunakan cara berpikir menurut 3 tingkatan tersebut di atas. Negara merupakan kesimpulan dari 2 unsur yang berlainan.

Manusia adalah warga dalam masyarakat dan dalam sifat perseorangannya ia ingin mendahulukan kepentingannya sendiri sebagai tujuan utama. Kemudian, individu-individu itu berbentuk masyarakat yang belum teratur karena belum ada suatu badan yang mengatur kedua unsur tersebut yang kemudian dinamakan negara sebagai perwujudannya. Oleh karena negara merupakan perwujudan dari cita-cita manusia yang mutlak, maka negara adalah satu-satunya badan dalam masyarakat yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi. Ajaran Hegel mengundang ajaran yang mutlak dan disebut sebagai *absolut idealisme*. Akibat dari ajaran ini timbullah anggapan bahwa negara harus didewakan dan menyebabkan adanya paham tentang kedaulatan negara, yaitu menganggap bahwa semua kekuasaan bersumber pada negara.



(Sumber: *Selasar.com*)

Gambar 1.7

Hegel Filsuf Abad Pertengahan

D. ZAMAN BERKEMBANGNYA TEORI KEKUATAN

1. F. Oppenheimer

F. Oppenheimer dalam bukunya *Die Sache*, mengatakan bahwa negara itu adalah merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat, yang oleh golongan yang kuat tadi dilaksanakan kepada golongan yang lemah, dengan maksud untuk menyusun dan membela kekuasaan dari golongan yang kuat tadi, terhadap orang-orang yang baik dari dalam maupun dari luar, terutama dalam sistem ekonomi. Sedangkan tujuan akhir dari semuanya itu adalah pengisapan ekonomis terhadap golongan yang lemah tadi oleh golongan yang kuat. Soehino (2005)


2. Karl Marx

Karl Marx setuju dengan pendapat Hegel bahwa negara itu merupakan perwujudan dari *Stittlichkeit und Vennunft*. Juga membandingkan antara negara dan masyarakat seperti Hegel. Akan tetapi sesudah tahun 1844 ia meninggalkan ajaran Hegel.

Marx tidak membenarkan pendapat Hegel yang melihat hubungan negara dari sudut alam cita-cita, tetapi ia melihat hubungan masyarakat sebagai suatu kenyataan. Sebagai dasar untuk menentukan negara Marx berpendapat adalah negara kelas. Ajarannya tentang Ilmu Negara terdapat dalam bukunya yang berjudul *Das Kommunistische Manifest* pada tahun 1848. Marx berpendapat bahwa negara akan tetap ada sebagai suatu organisasi akibat dari suatu penjelmaan dari sejarah dan sebagai hasil dari kehidupan

manusia itu sendiri jika kemajuan-kemajuan dalam proses produksi dan pembagian kerja terdapat dan selama hak milik memegang peranan yang penting. Sejak itu negara disebut sebagai negara kelas dan juga berlaku bagi negara proletar jika negara borjuis diganti oleh negara proletar tersebut, setelah kaum proletar merebut kekuasaan dari kaum kapitalis. Tetapi negara ini lama kelamaan akan hilang dengan ditiadakannya hak milik terhadap alat-alat produksi yang sebelumnya ada pada tangan suatu kelas ekonomi di dalam masyarakat. Kusnardi dan Bintang Saragih (1998)

Negara sebagai alat kekuasaan untuk menindas dan menguasai golongan yang lain akan lenyap dan berubah menjadi masyarakat yang tidak bernegara dan tidak berkelas. Ajaran Marx disebut sosialisme ilmiah, yaitu suatu sosialisme yang telah memperoleh penilaian sebagai ilmu pengetahuan karena ajarannya mengandung kebenaran bagi kaum komunis. Pendapat Marx selanjutnya adalah suatu keharusan dari perkembangan sejarah manusia bahwa “masyarakat akan menuju sosialisme yang dipimpin oleh diktator proletar”.



(Sumber: Segiempat.com)

Gambar 1.8

Karl Marx Filsuf Abad Pertengahan

3. H.J. Laski

H. J. Laski dalam bukunya *The State in Theory and Oractice*. Juga, pengantar Ilmu Politik. Dia berpendapat bahwa negara itu adalah merupakan suatu alat pemaksa, atau *Dwang Organizatie*, untuk melaksanakan dan melangsungkan suatu jenis sistem produksi yang stabil, dan pelaksanaan sistem produksi ini semata-mata akan menguntungkan golongan yang kuat, yang berkuasa. H.J. Laski dalam Soehino (2005)

Artinya, kalau penguasa itu dari aliran kapitalisme, maka organisasi negara itu tadi selalu akan dipergunakan oleh penguasa untuk melangsungkan sistem ekonomi kapitalis. Sedangkan kalau penguasa itu dari aliran sosialisme, maka organisasi negara itu akan dipergunakan oleh penguasa tersebut untuk melangsungkan sistem produksi menurut ajaran sosialisme. Jadi teranglah bahwa negara itu hanya sebagai alat dari yang kuat, yang berkuasa, untuk melaksanakan kepentingannya. Soehino (2005)

Selanjutnya H.J Laski mengatakan bahwa tidak dapat diragukan lagi, bahwa alasan-alasan yang menentukan arah pemerintahan itu bertindak, terlalu berbelit-belit untuk dapat diterangkan dengan suatu cara saja, tidak ada satu sebab yang dapat menyampingkan sebab-sebab yang lainnya dengan bulat-bulat. Namun dapat juga kita jadikan sebagai patokan umum, bahwa pada umumnya sifat masing-masing negara itu tergantung pada sistem ekonomi yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat yang dikuasai oleh negara itu. Tiap-tiap sistem kemasyarakatan pada hakikatnya adalah suatu perjuangan merebut puncak kekuasaan ekonomi, karena orang-orang yang memegang kekuasaan, bergantung pada besar kecilnya kekuasaan yang dipegangnya itu, dapat melakukan kemauannya itu. Dengan demikian hukum itu menjadi sistem dari perhubungan-perhubungan yang merumuskan kemauannya di dalam undang-undang. Oleh karena itulah, cara pembagian kekuasaan ekonomi pada suatu tempat dan waktu yang tertentu akan menentukan bentuk corak peraturan-peraturan hukum yang berlaku di tempat dan waktu itu. Dalam keadaan yang demikian itu, negara mewujudkan keinginan-keinginan dari orang yang menguasai susunan ekonomi. Tata hukum itu adalah suatu topeng, yang dibelakangnya suatu kepentingan yang pertama-tama bersifat ekonomi dapat menjamin bagi dirinya keuntungan dari kekuatan politik. Dalam tindakan-tindakannya, negara itu tidaklah dengan sengaja mencari keadilan dan kemanfaatan bagi umum, melainkan kepentingan (dalam arti kata yang seluas-luasnya) daripada golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Soehino (2005)

4. Leon Duguit

Dalam bukunya *Traite de Droit Constitutionnel*, memberikan keterangan tentang pelajaran hukum dan negara yang semata-mata bersifat realistik. Dia tidak mengakui adanya hak subyektif atas kekuasaan, juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa negara dan kekuasaan itu adanya atas kehendak Tuhan, ditolaknya juga ajaran perjanjian masyarakat tentang terjadinya

negara dan kekuasaan. Menurut pendapatnya, yang benar, dan kebenaran itu bersifat mutlak, adalah bahwa *les pluforts*, orang-orang yang paling kuat, memaksakan kemauannya kepada orang-orang yang dianggapnya lemah. Orang-orang yang paling kuat itu dapat mendapatkan kekuasaan dan memerintah disebabkan karena beberapa faktor. Faktor-faktor itu ialah tidak lain karena mereka itu memiliki keunggulan dalam lapangan: fisik, ekonomi, kecerdasan, agama dan sebagainya. Bahkan nanti dalam negara modern politik sangat menentukan. Soehino (2005)

E. ZAMAN RENAISSANCE (ABAD KE XVI)

Munculnya zaman Renaissance ini sesungguhnya telah terdapat pada akhir zaman pertengahan bagian yang kedua, akhir zaman pertengahan sesudah perang salib. Jadi dimulai pada kira-kira pertengahan abad pertengahan bagian kedua sampai pada akhir abad ke XVI. Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance ini dipengaruhi oleh berbagai paham, pengaruh itu sedemikian kuatnya sehingga dapat merubah dan membelokkan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada pada waktu itu. Paham yang mempengaruhi antara lain:

1. Berkembangnya kembali kebudayaan Yunani Kuno. Pengaruh ini timbul karena perang salib. Kalau pada zaman abad pertengahan segala sesuatu itu harus tunduk kepada kodrat Tuhan atau kehendak Tuhan, orang tidak boleh berpikir sendiri-sendiri untuk menentukan bagaimana ia harus hidup, karena yang menentukan segala-galanya adalah pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin gereja, sebab para pemimpin itulah dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia ini.
2. Paham kedua yang mempengaruhi keadaan zaman Renaissance adalah sistem feodalisme yang berakar pada kebudayaan Jerman Kuno. Sistem ini mempengaruhi Romawi Barat sebagai akibat ditaklukkannya Romawi Barat oleh bangsa Jerman. Sistem feodalisme ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah.

Yang dimaksud dengan sistem feodalis dalam lapangan ketatanegaraan ialah bahwa dalam susunan ketatanegaraan itu dikenal adanya hak pribadi. Jadi dasarnya itu adalah bahwa hukum itu mempunyai sifat kepribadian. Dalam hal ini yang penting adalah bahwa negara adalah merupakan hak milik pribadi daripada raja. Beberapa tokoh yang muncul di era ini antara lain:

1. Niccolo Machiavelli

Ia hidup pada tahun 1469-1527, ajarannya yang terkenal tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya yang berjudul *Il Principe* artinya sang Raja atau buku pelajaran untuk Raja. Buku ini dijadikan tuntunan atau pedoman bagi para raja dalam menjalankan pemerintahannya, agar raja dapat memegang dan menjalankan pemerintahan dengan baik, untuk menyatukan kembali negara Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan terjadi perpecahan. Dalam buku itu juga dijelaskan tentang pendirian Machiavelli terhadap asas-asas moral dan kesusilaan dalam susunan ketatanegaraan.

Menurutnya perlu ada ketegasan terhadap pemisahan antara asas-asas kesusilaan dengan asas-asas kenegaraan, yang berarti bahwa orang dalam lapangan ilmu kenegaraan tidak perlu menghiraukan atau memperhatikan asas-asas kesusilaan. Machiavelli kelihatan sangat terpengaruh oleh keadaan tanah airnya. Italia, karena keadaan Italia waktu itu sedang mengalami kekacauan, maka ia menginginkan terbentuknya *Zentral Gewalt* (sistem Pemerintahan Sentral). Maksudnya adalah agar keadaan negara dapat tenteram kembali. Tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Ajaran-ajaran Machiavelli kebanyakan lebih berupa ilmu kenegaraan praktis (hukum tata negara) daripada teori tentang negara dan hukum (Ilmu Negara), meskipun sesungguhnya yang terakhir ini merupakan dasar daripada yang pertama. Ia adalah seorang realis sejati yang pertama-tama dalam Ilmu Negara.



(Sumber: *biografi-tokoh-ternama.blogspot.com*)

Gambar 1.8
Niccolo Machiavelly (1469-1527) Filsuf Zaman Renaissance

2. Thomas Morus

Ia dilahirkan di London dan hidup dari tahun 1478-1535 ayahnya seorang hakim. Pada tahun 1516 menerbitkan buku yaitu *de optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia*, tentang susunan pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau yang tidak dikenal, yang dinamakan negara entah berantah. Karena tulisannya nama Thomas Morus terkenal di seluruh dunia dan bahkan namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Buku Utopia dari Thomas Morus dibagi dalam dua bagian, buku yang pertama belum menggambarkan negara model yang dimaksud, melainkan baru menggambarkan keadaan yang menyebabkan serta mengilhami Thomas Morus menciptakan negara modelnya. Buku kedua menggambarkan negara model yang dikhayalkan oleh Thomas Morus.

3. Jean Bodin

Ia hidup pada tahun 1530-1596 berkebangsaan Prancis. Ia adalah seorang realis sama halnya dengan Machiavelli. Ia hidup dalam suasana sistem pemerintahan absolutisme di bawah kekuasaan Henri IV. Ini adalah bentuk pemerintahan baru yang sama sekali tidak dikenal pada zaman abad pertengahan dan yang memberi sifat kenegaraan yang khusus pada zaman sejarah baru. Disinipun individualisme akan lekas diganti oleh bentuk baru ialah kolektivisme yang akan segera mengakhiri individualisme itu sama sekali.

Dalam bukunya *Les Six Livres de la Republique* yang diterbitkan pada tahun 1576. Dalam bukunya tersebut memberi dasar yuridis terhadap kekuasaan absolut di bawah pemerintahan Henri IV tadi.

Menurut Jean Bodin kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara, yang sifatnya:

- a. Tunggal, ini berarti bahwa hanya negaralah yang memiliki. Jadi di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lainnya lagi yang berhak menentukan atau membuat undang-undang atau hukum.
- b. Asli, ini berarti bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain.
- c. Abadi, ini berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara, yang menurut Jean Bodin negara itu adalah abadi.
- d. Tidak dapat dibagi-bagi, ini berarti bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik sebagian atau seluruhnya.

Pengaruh ajaran Jean Bodin ini besar sekali, tidak hanya di Prancis, di mana raja-raja mendapatkan sandaran atau dasar yuridis untuk usaha politiknya, dan memperluas serta memperkuat kekuasaannya. Juga di Inggris ajaran Jean Bodin ini memperkuat timbulnya sistem pemerintahan yang bersifat absolut. Ini menjadikan ia seorang ahli pemikir kuat. Dan yang meletakkan dasar-dasar pemikiran abad-abad yang akan datang. Hanya dari ajarannya ada kelemahannya, yakni bahwa ia tidak berani menyingkirkan hukum Tuhan dan hukum alam seluruhnya dari sistemnya yang sangat positif.

F. ZAMAN BERKEMBANGNYA TEORI MODERN

Terkait tentang negara dan hukum, teori atau aliran modern ini mengatakan bahwa kalau hendak menyelidiki atau mempelajari negara, maka baiknya negara itu dianggap saja sebagai suatu fakta atau suatu kenyataan, yang terikat pada keadaan, tempat, dan waktu. Harus disadari terlebih dahulu negara itu ditinjau dari segi apa. Sebab tergantung dari penyelidikannya ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda tentang pengertian, bentuk, serta hakikat negara.

1. R. Krannenburg

Pendapatnya tentang negara Krannenburg mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi menurut Krannenburg terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut. Maka di sini yang primer adalah perlu adanya kelompok manusia terlebih dahulu, sedangkan negara itu adalah sekunder, artinya adanya menyusul kemudian. Adanya negara itu hanya dapat kalau berdasarkan atas suatu kelompok manusia yang disebut bangsa. Terkait dengan pendapatnya itu ada beberapa hal yang mengemuka antara lain:

- a. Istilah-istilah Perserikatan Negara-negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa itu sudah mempunyai pengertian-pengertian yang pasti. Oleh karena itu istilah-istilah tersebut tidak boleh dipakai untuk menyebut formasi-formasi baru. Karena jika demikian hanya akan menimbulkan kesulitan dalam peristilahan.

- b. Apa yang dikemukakan oleh Krannenburg, bahwa bangsalah yang menciptakan negara, adalah bertentangan dengan kenyataan, karena misalnya sesudah perang dunia pertama, di benua Eropa timbul beberapa negara yang tidak hanya meliputi satu jenis bangsa, melainkan meliputi beberapa jenis bangsa itu menjadi satu yang kemudian mendirikan negara, terutama berdasarkan kesamaan kepentingan, nasib, sejarah, kebudayaan serta demi keselamatan mereka bersama, misalnya negara Austria, Hongaria, dan Polandia. Sebaliknya terjadi di Korea, satu bangsa mendirikan dua negara yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Ini semua menunjukkan keadaan yang senyatanya, maka kita tidak dapat menganggap bahwa negara itu berdasarkan atas bangsa. Jadi sebetulnya bukanlah bangsa yang mendirikan negara, melainkan negaralah yang menciptakan pengertian bangsa. Ini sesuai dengan pendapat Logeman.

2. Logeman

Logemann mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian dinamakan bangsa. Jadi pertama-tama negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, maka organisasi ini memiliki suatu kewibawaan, atau gezag, dalam mana terkandung pengertian dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi itu. Di sini kita harus ingat bahwa tidak tiap-tiap organisasi itu merupakan negara.

Logeman berpendapat bahwa yang primer itu adalah organisasi kekuasaan yaitu negara, sedangkan kelompok manusianya adalah sekunder. Maka perbedaannya dengan pendapat Krannenburg adalah kalau menurut Krannenburg bangsa itu menciptakan organisasi, jadi adanya atau terbentuknya organisasi itu tergantung pada bangsa; sedangkan menurut Logemann organisasi itu menciptakan bangsa, maka bangsa inilah yang tergantung pada organisasi.

Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan memaknai istilah bangsa. Krannenburg mengartikan bangsa dalam arti Etnologis, misalnya bangsa Jawa, Sunda, Dayak dan seterusnya. Sedangkan Logeman mengartikan bangsa dalam arti rakyat dari suatu negara.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Dalam bukunya, Plato menyamakan negara dengan manusia yang mempunyai tiga kemampuan jiwa, jelaskan!
- 2) Teori apa yang dikemukakan oleh Polybius terkait dengan bentuk negara, jelaskan!
- 3) Bagaimanakah Agustinus menjelaskan ajarannya pada bukunya *De Civitate Dei*, jelaskan!
- 4) Bagaimanakah ajaran Marx terkait dengan Ilmu Negara, jelaskan!
- 5) Bagaimanakah pendapat Jean Bodin terkait dengan kedaulatan, jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Plato menyamakan negara dengan manusia yang mempunyai tiga kemampuan jiwa, yaitu:
 - a. Kehendak,
 - b. Akal pikiran,
 - c. Perasaan.

Sesuai dengan tiga kemampuan jiwa yang ada pada manusia tersebut, maka di dalam negara juga terdapat tiga golongan masyarakat yang mempunyai kemampuannya masing-masing. Golongan pertama disebut golongan yang memerintah, yang merupakan otaknya di dalam negara dengan mempergunakan akal pikirannya. Orang-orang yang mampu memerintah adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan, dalam hal ini adalah seorang raja yang berfilsafat tinggi. Golongan kedua adalah golongan ksatria/prajurit dan bertugas menjaga keamanan negara jika diserang dari luar atau kalau di dalam negara mengalami kekacauan. Mereka hidup di dalam asrama-asrama dan menunggu perintah dari negara untuk tugas tersebut di atas. Golongan ini dapat disamakan dengan kemauan dari hasrat manusia. Golongan ketiga adalah golongan rakyat biasa yang disamakan dengan perasaan manusia. Golongan ini termasuk petani dan pedagang yang menghasilkan makanan untuk seluruh penduduk. Pada saat itu orang menganggap bahwa golongan ini termasuk golongan yang terendah dalam masyarakat.

- 2) Teori yang dikemukakan oleh Polybius adalah teori tentang perubahan bentuk-bentuk negara. Ajarannya kemudian terkenal dengan *Cyclus Theory*. Menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk pemerintahan yang lain, yang telah langsung mendahuluinya. Bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab daripada bentuk negara yang berikutnya, demikian seterusnya, sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu akan terulang kembali.
Dari mulai bentuk negara Monarkhi menjadi Tyranie, dari Tyranie menjadi Aristokrasi, dari Aristokrasi menjadi Oligarki, dari Oligarki menjadi Demokrasi, dari Demokrasi menjadi Okhlokrasi, dari Okhlokrasi menjadi Monarkhi lagi, kembali ke bentuk asal.
- 3) Agustinus menjelaskan ajarannya tersebut pada bukunya *De Civitate Dei*, dan yang isi seluruh karangannya itu terjalin suatu pertentangan dan perbedaan yang tajam dan yang mencerminkan aliran pikiran pada zaman abad pertengahan di mana ia hidup. Dalam bukunya dia sebutkan dua macam negara, yaitu;
 - a. *Civitas Dei*, atau negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Agustinus karena ini adalah negara yang diangan-angankan, dicitacitakan oleh agama.
 - b. *Civitas Terena*, atau Diaboli, atau Negara Iblis, atau Negara Duniawi. Negara ini sangat dikecam atau ditolak oleh Agustinus.
- 4) Ajarannya tentang Ilmu Negara terdapat dalam bukunya yang berjudul *Das Kommunistische Manifest* pada tahun 1848. Marx berpendapat bahwa negara akan tetap ada sebagai suatu organisasi akibat dari suatu penjelmaan dari sejarah dan sebagai hasil dari kehidupan manusia itu sendiri jika kemajuan-kemajuan dalam proses produksi dan pembagian kerja terdapat dan selama hak milik memegang peranan yang penting. Sejak itu negara disebut sebagai negara kelas dan juga berlaku bagi negara proletar jika negara borjuis diganti oleh negara proletar tersebut, setelah kaum proletar merebut kekuasaan dari kaum kapitalis. Tetapi negara ini lama kelamaan akan hilang dengan ditiadakannya hak milik terhadap alat-alat produksi yang sebelumnya ada pada tangan suatu kelas ekonomi di dalam masyarakat.
- 5) Menurut Jean Bodin kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara, yang sifatnya:

- a. Tunggal, ini berarti bahwa hanya negaralah yang memiliki. Jadi di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lainnya lagi yang berhak menentukan atau membuat undang-undang atau hukum.
- b. Asli, ini berarti bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. Jadi tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain.
- c. Abadi, ini berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara, yang menurut Jean Bodin negara itu adalah abadi.
- d. Tidak dapat dibagi-bagi, ini berarti bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik sebagian atau seluruhnya.



RANGKUMAN

Aliran-aliran Ilmu Negara adalah paham-paham atau pendapat-pendapat yang pada kurun waktu dalam perkembangan sejarah manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap ketatanegaraan. Penyebab timbulnya paham-paham atau aliran-aliran tersebut adalah pandangan hidup dari masyarakatnya yang berbeda. Oleh karena itu tidak heran jika aliran-aliran yang berhubungan dengan negara itu banyak dan bermacam-macam coraknya. Aliran-aliran tersebut dimulai dari yang kuno, yaitu zaman Yunani Kuno, zaman Romawi Kuno, zaman abad pertengahan, zaman berkembangnya teori kekuatan, zaman Renaissance (abad ke XVI), sampai zaman perkembangan Teori Modern.

Pada zaman Yunani Kuno pemikir-pemikir yang ada ketika itu antara lain;

1. Socrates
2. Plato
3. Aristoteles
4. Epicurus

Pada zaman Romawi Kuno, pemikir-pemikir yang ada ketika itu adalah:

1. Polybius
2. Cicero

Pada zaman abad pertengahan, pemikir-pemikir yang ada ketika itu adalah:

1. Agustinus

2. Thomas Aquino
3. Aliran Calvinis
4. Hegel

Pada zaman berkembangnya teori kekuatan, pemikir-pemikir yang ada ketika itu adalah:

1. F. Oppenheimer
2. Karl Marx

3. H.J. Laski
4. Leon Duguit

Pada zaman Renaissance (abad ke XVI), pemikir-pemikir yang ada ketika itu adalah:

1. Niccolo Machiavelli
2. Thomas Morus
3. Jean Bodin

Pada zaman perkembangan teori modern, pemikir-pemikir yang ada ketika itu adalah:

1. R. Krannenburg
2. Logemann



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Di bawah ini adalah pemikir tentang kenegaraan yang hidup di zaman Yunani Kuno adalah
 - A. Socrates
 - B. Jean Bodin
 - C. Hegel
 - D. George Jellinek

- 2) Dalam menerangkan kedudukan negara di dalam masyarakat berpangkal pada manusia sebagai masyarakat di samping sebagai makhluk politik, merupakan pendapat dari
 - A. Hegel
 - B. Thomas Van Aquino
 - C. Aliran Calvinis
 - D. Karl Marx

- 3) Bentuk pemerintahan yang tidak sempurna menurut Aristoteles, antara lain
 - A. Monarkhi
 - B. Aristokrasi
 - C. Demokrasi
 - D. Politeia

- 4) Metode yang digunakan Hegel dalam mencapai suatu kebenaran adalah
 - A. dialektika
 - B. analisis
 - C. sistematika
 - D. idealis

- 5) Menurut Plato, Ilmu Negara diajarkan sebagai
 - A. *civics*
 - B. politik
 - C. hukum
 - D. *state*

- 6) Suatu Pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, sangat memperhatikan kepentingan rakyat, dan sangat memperhatikan kepentingan umum, dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan. Pemerintahan tersebut menurut Polybius adalah
 - A. tyranie
 - B. monarkhi
 - C. demokrasi
 - D. oligarki

- 7) Suatu kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa, dan berbakat, dan mempunyai sifat-sifat yang unggul daripada warga negara lainnya. Bentuk negara seperti itu menurut Polybius adalah
 - A. tyranie
 - B. monarkhi
 - C. demokrasi
 - D. oligarki

- 8) Dalam ajaran Teokratis kedudukan gereja yang dipimpin oleh Paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh Raja. Ajaran tersebut tercantum dalam bukunya yang berjudul *De Civitate Dei*. Pendapat tersebut disampaikan oleh

- A. Agustinus
 B. Hegel
 C. Cicero
 D. Epicurus
- 9) Pemikir ini tidak membenarkan pendapat Hegel yang melihat hubungan negara dari sudut alam cita-cita, tetapi ia melihat hubungan masyarakat sebagai suatu kenyataan. Sebagai dasar untuk menentukan negara, ia berpendapat adalah negara kelas. Ajarannya tentang Ilmu Negara terdapat dalam bukunya yang berjudul *Das Kommunistische Manifest* pada tahun 1848. Siapakah pemikir tersebut
- A. Marx
 B. Epicurus
 C. Logemann
 D. Krannenburg
- 10) Negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian dinamakan bangsa. Pendapat tersebut disampaikan oleh
- A. Marx
 B. Epicurus
 C. Logemann
 D. Krannenburg

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) C
- 3) A
- 4) B
- 5) B
- 6) D
- 7) D
- 8) B
- 9) B
- 10) A

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) D
- 3) A
- 4) B
- 5) A
- 6) B
- 7) A
- 8) B
- 9) D
- 10) A

Tes Formatif 3

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) A
- 5) A
- 6) C
- 7) B
- 8) A
- 9) A
- 10) C

Tes Formatif 1

- 1) *Staatslehre* adalah istilah Ilmu Negara di negara Jerman.
- 2) Yang dikenal sebagai bapak Ilmu Negara adalah George Jellinek.
- 3) Metode yang dipakai oleh George Jellinek dalam menyusun bukunya *Algemeine Staatslehre* adalah metode sistematika.
- 4) Ilmu pengetahuan mengenai negara yang menekankan pada segi hukum menurut George Jellinek adalah *Rechtswissenschaft*.
- 5) Filsuf yang mengatakan bahwa Ilmu Negara tidak perlu menyelidiki asal-usul terjadinya negara dan bentuk-bentuknya, tetapi hanya ditinjau dari segi hukum saja adalah Krannenburg.
- 6) Hukum Tata Negara memiliki objek keilmuan dalam pengertian konkrit karena sudah menyangkut negara tertentu.
- 7) Ilmu Politik memiliki objek keilmuan dalam pengertian konkrit karena sudah menyangkut negara tertentu.
- 8) George Jellinek membagi *Staatslehre* ke dalam dua ilmu pengetahuan, yaitu: *Algemeine staatslehre* (umum) dan *Besondere staatslehre* (Khusus).
- 9) Krannenburg tidak setuju dengan pendapat Kelsen yang membatasi cara peninjauan Ilmu Negara hanya dari sudut hukum saja dengan menyerahkan penyelidikan asal mula negara kepada cabang ilmu pengetahuan yang lain.

- 10) Tiga hal pokok yang dibicarakan dalam Ilmu Negara meliputi asal mula negara, hakikat negara, dan bentuk negara.

Tes Formatif 2

- 1) Herbert Spenser membagi tahapan dalam perubahan masyarakat dari yang sederhana sampai yang modern yaitu: Differensiasi, Determinasi, Spesialisasi, dan Integrasi.
- 2) Herbert Spenser membagi tahapan dalam perubahan masyarakat dari yang sederhana sampai yang modern yaitu: Differensiasi, Determinasi, Spesialisasi, dan Integrasi.
- 3) Menurut Hoetink dalam Kansil (2001) bahwa Ilmu Politik itu adalah semacam sosiologi daripada negara. Oleh karena pendapatnya itu ia masih menganggap Ilmu Politik sebagai bagian dari ilmu sosiologi.
- 4) Menurut paham Eropa Kontinental, Ilmu Politik itu mula-mula merupakan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ilmu kenegaraan (*Applied Science*) dan kemudian Ilmu Politik menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah daripada Ilmu Negara dan ilmu kenegaraan karena terpengaruh dari sosiologi.
- 5) Antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik memiliki objek keilmuan yang sama yaitu negara, sehingga antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik memiliki hubungan yang erat.
- 6) Metode yang digunakan Ilmu Negara dalam melakukan penyelidikannya menggunakan metode secara yuridis.
- 7) Metode yang digunakan Ilmu Politik dalam melakukan penyelidikannya menggunakan metode secara Sosio-politik.
- 8) Dalam mempelajari Ilmu Negara, objek keilmuan “negara” dalam pengertian sifatnya yang abstrak-umum-universal.
- 9) Berbeda dengan Ilmu Negara, pada Ilmu Kenegaraan (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara) dalam mempelajari objek keilmuan “negara” adalah dalam pengertian yang konkrit.
- 10) Makna abstrak dalam mempelajari Ilmu Negara yang dimaksud adalah tidak terikat dengan waktu, tempat, dan keadaan.

Tes Formatif 3

- 1) Filosof yang hidup di zaman Yunani Kuno antara lain Socrates, Plato, dan Aristoteles.

- 2) Thomas van Aquino adalah tokoh yang penting pada abad pertengahan. Menurutnya kedudukan negara di dalam masyarakat berpangkal pada manusia sebagai makhluk masyarakat (*animal social*) di samping manusia sebagai makhluk politik (*animal politicum*).
- 3) Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tidak sempurna menurut Aristoteles.
- 4) Dialektika merupakan metode yang digunakan Hegel dalam mencapai suatu kebenaran.
- 5) Plato mengatakan bahwa Ilmu Negara yang diajarkan sebagai *civics*.
- 6) Demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, sangat memperhatikan kepentingan rakyat, dan sangat memperhatikan kepentingan umum, dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan.
- 7) Monarki adalah suatu kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa, dan berbakat, dan mempunyai sifat-sifat yang unggul daripada warga negara lainnya.
- 8) Agustinus menjelaskan ajarannya tersebut pada bukunya *De Civitate Dei*.
- 9) Marx berpendapat adalah negara kelas. Ajarannya tentang Ilmu Negara terdapat dalam bukunya yang berjudul *Das Kommunistische Manifest* pada tahun 1848. Marx berpendapat bahwa negara akan tetap ada sebagai suatu organisasi akibat dari suatu penjelmaan dari sejarah dan sebagai hasil dari kehidupan manusia itu sendiri jika kemajuan-kemajuan dalam proses produksi dan pembagian kerja terdapat dan selama hak milik memegang peranan yang penting.
- 10) Logemann mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian dinamakan bangsa.

Glosarium

- Algemeine Staatlehre* : Ilmu negara umum yang dikarang oleh George Jellinek
- Aliran-aliran : paham-paham atau pendapat-pendapat yang pada kurun waktu dalam perkembangan sejarah manusia memiliki pengaruh yang besar
- Ilmu negara : ilmu yang mempelajari negara dalam pengertian yang umum, belum menyangkut negara secara konkrit (khusus)
- Objek ilmu : lapangan pembicaraan yang dikaji dalam ilmu tersebut

Daftar Pustaka

- C.S.T Kansil. 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Miriam Budiarmo. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- M. Solly Lubis. 1998. *Ilmu Negara*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih. 1998. *Ilmu Negara*. Jakarta: Mega Media Pratama.
- R. Krannenburg. 1998. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.